







	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	371

MANUAL PPEPP
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs	Ketua Prodi Teknik Informatika		01/09/2019
	Dr. Dolly Indra, S.Kom., M.M.SI	Ketua Prodi Sistem Informasi		01/09/2019
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom., M.T.	Wakil Dekan 1 FIKOM		01/09/2019
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIKOM		01/09/2019
4. Penetapan	H. Mokhtar Noer Jaya, S.E., M.Si	Ketua YW-UMI		01/09/2019
5. Pengendalian	Ir. Hamri, M.T	PSMF FIKOM		01/09/2019

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	372

MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan Pengabdian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatkan kegiatan Pengabdian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	373

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian	<p>Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Komputer. 2. Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Fakultas Ilmu Komputer dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Pengelolaan Pengabdian dan Penggunaannya	<p>Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian mencakup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi Standar Pengelolaan Pengabdian di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer. 2. pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Komputer yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. 3. Diperlukan ketika standar Pengelolaan Pengabdian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Dekan.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 2. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree). 3. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku. 4. Studi Pelacakan : Studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar. 5. Uji Publik : Proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	374

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian.</p>	<p>Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian dilakukan melalui suatu, langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Komputer sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar. 2. Kumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Pengelolaan Pengabdian 3. Catat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis. 5. Laksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer. 6. Rumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD 7. Lakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer untuk mendapatkan masukan. 8. Sempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer. 9. Lakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 10. Sahkan dan berlakukan standar dalam bentuk surat keputusan Dekan.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian</p>	<p>Pihak – pihak yang harus menjalankan penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian adalah: Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.</p>
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Pengabdian. 2. Ketersediaan peraturan dalam no.1. 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey. 4. Formulir/template standar.
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan Penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat UMI 2017 - 2021

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	375

MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan Pengabdian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan Pengabdian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	376

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian	<p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Pengelolaan Pengabdian yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komputer secara terus- menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Ilmu Komputer</p>
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian dan Penggunaannya	<p>Berdasarkan penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh isi Standar Pengelolaan Pengabdian harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian diperlukan ketika standar Pengelolaan Pengabdian diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Ilmu Komputer pada semua tingkatan baik tingkat program studi, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.
4. Definisi Istilah	<p>Definisi istilah dalam Manual Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
5. Langkah-langkah atau Prosedur pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian.	<p>Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian dilakukan melalui langkah langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Lakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian yang disesuaikan dengan isi standar. Siapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan. Lakukan sosialisasi Standar Pengelolaan Pengabdian yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (Pengelolaan Pengabdian) dan karyawan non- akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	377

	<p>periodik dan konsisten.</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Pengelolaan Pengabdian yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian.</p>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian</p>	<p>Pihak-pihak yang harus melaksanakan pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus pengelola Pengabdian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelola Pengabdian yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelola Pengabdian yang bersangkutan.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, atau instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola Pengabdian.</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan Penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat UMI 2017 - 2021

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	378

MANUAL EVALUASI
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan Pengabdian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan Pengabdian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	379

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian sehingga pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian dapat dikendalikan.
3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan Pengabdian telah dapat dicapai atau dipenuhi 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pengabdian 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan Pengelolaan Pengabdian
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi ssemua Standar Pengelolaan Pengabdian 2. Catat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil penguluran di atas 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pengabdian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Fakultas Ilmu Komputer, disertai saran atau rekomendasi pengendalian 7. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	380

	kesalahan penulisan.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Formulir 3. Hasil Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan Penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat UMI 2017 - 2021

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	381

MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	382

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian sehingga isi Standar Pengelolaan Pengabdian dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan Pengabdian terpenuhi 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian dapat diperbaiki 2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Pengabdian
5. Langkah-langkah atau Prosedur evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian.	<p>Evaluasi pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan pada tahap sebelumnya dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai. 2. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Pengabdian 3. Lakukan pencatatan dan merekam semua tindakan korektif yang telah diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut hingga penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.



**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

Kode/No MM/SPMI-
FIKOM/023

Tanggal 1 Juni 2019

**MANUAL PPEPP STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN**

Revisi 0

Halaman 383

	<p>6. Laporkan hasil pengendalian Standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan Ketua Prodi Teknik Informatika disertai saran atau rekomendasi.</p> <p>Pengendalian pelaksanaan/pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Prodi Teknik Informatika yang dilakukan dengan cara Audit Internal dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan audit internal terhadap dokumen Kompetensi Lulusan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan Dekan, dan atau unit kerja. 2. Komunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja di Prodi Teknik Informatika sebagai Auditi. 3. Lakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif. 4. Lakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi. 5. Membuat laporan kepada SPMF untuk diteruskan kepada Dekan disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Standar Pengelolaan Pengabdian</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	384

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan Penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat UMI 2017 - 2021
--------------	--

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	385

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR



<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis teknologi informasi yang integrasi.
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	386

	<p>Area Okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Fakultas Ilmu Komputer UMI secara umum antara lain : <i>Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer</i> dan wirausahawan bidang informatika (<i>technopreneur</i>).</p>
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengelolaan Pengabdian setiap akhir siklus suatu Standar Pengelolaan Pengabdian
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian dan Penguasaannya	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Pengabdian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pengelolaan Pengabdian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar Pengelolaan Pengabdian dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar Pengelolaan Pengabdian dapat semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Pengabdian , secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian : tindakan menilai isi Standar Pengelolaan Pengabdian didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pengabdian pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Muslim Indonesia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Muslim Indonesia dan masyarakat pada umumnya 3. Siklus Standar Pengelolaan Pengabdian : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan Pengabdian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya
5. Langkah-langkah atau Prosedur peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi Standar Pengelolaan Pengabdian 4. Lakukan revisi isi Standar Pengelolaan Pengabdian sehingga menjadi Standar Pengelolaan Pengabdian baru yang lebih tinggi dari pada Standar Pengelolaan Pengabdian sebelumnya 5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	MM/SPMI- FIKOM/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	MANUAL PPEPP STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN	Revisi	0
		Halaman	387

	Standar Pengelolaan Pengabdian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Pengabdian yang baru
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian	Pihak yang harus meningkatkan Standar Pengelolaan Pengabdian adalah: Unit khusus atau lembaga Pengabdian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelola Pengabdian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 4. Panduan Pengabdian & pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti. 5. Rencana Strategis Pengabdian UMI 2017 - 2022